

## ***FREQUENTLY ASKED QUESTIONS***

### **PENYESUAIAN SEMENTARA BATAS PALING BANYAK (MAKSIMAL) NILAI NOMINAL DANA UNTUK PENARIKAN TUNAI MELALUI MESIN ATM**

---

1. **Apa latar belakang kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM?**
  - a. Dukungan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, serta mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 baik secara nasional maupun industri sistem pembayaran.
  - b. Antisipasi terhadap pengurangan kegiatan operasional yang bersifat tatap muka seperti penutupan kantor cabang, pengurangan jumlah pegawai yang melaksanakan *work from office* (WFO), dan pengurangan jam operasional perbankan.
  - c. Kapasitas layanan tarik tunai menurun, seiring dengan pemberlakuan PPKM darurat yang mempengaruhi akses ke tempat-tempat publik termasuk akses terhadap kantor cabang perbankan dan mesin ATM.
  - d. Antisipasi terhadap potensi peningkatan kebutuhan masyarakat atas layanan tarik tunai untuk motif berjaga-jaga seiring dengan pemberlakuan PPKM.
2. **Apa dasar ketentuan kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM?**
  - a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
  - b. Peraturan Bank Indonesia No. 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/51/DKSP 30 Desember 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
3. **Apa saja cakupan kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM?**
  - a. Menaikkan batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap rekening dalam 1 (satu) hari untuk kartu ATM yang menggunakan teknologi *chip*.

- b. Mempertahankan batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap rekening dalam 1 (satu) hari untuk kartu ATM yang menggunakan teknologi *magnetic stripe*.
4. **Kapan kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM berlaku?**  
Penyesuaian batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM sebagaimana butir 2.a. berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 30 September 2021.
5. **Apa jenis instrumen yang menjadi objek kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM?**  
Instrumen yang menjadi objek kebijakan hanya terbatas pada kartu ATM yang menggunakan teknologi *chip*, tidak termasuk penarikan tunai menggunakan kartu ATM yang menggunakan teknologi *magnetic stripe* dan kartu kredit.
6. **Mengapa kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM terbatas hanya untuk kartu ATM yang menggunakan teknologi *chip*?**  
Penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM hanya dibatasi untuk kartu ATM yang menggunakan teknologi *chip*, untuk memitigasi risiko keamanan khususnya *skimming* yang rentan terjadi pada kartu ATM yang menggunakan teknologi *magnetic stripe*.
7. **Bagaimana transaksi tarik tunai pada mesin ATM yang masih menggunakan teknologi *magnetic stripe*?**  
a. Kenaikan batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai menggunakan kartu ATM dengan teknologi *chip* pada butir 2.a. hanya berlaku untuk mesin ATM dengan teknologi *chip* (tidak diperbolehkan *fall back*).  
b. Dalam hal kartu ATM dan/atau mesin ATM masih menggunakan teknologi *magnetic stripe*, maka batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM mengacu pada ketentuan eksisting sebagaimana butir 2.b.
8. **Apakah mesin ATM berteknologi *chip* memiliki ciri tertentu?**  
Tidak terdapat ciri-ciri fisik yang membedakan, namun PJP dihimbau untuk mempublikasikan daftar ATM yang dapat melayani tarik tunai dengan limit baru.